

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh, sebagai kota administratif pastinya Lhokseumawe memiliki banyak gedung pemerintahan untuk menunjang kinerja administratifnya. Beberapa bangunan pemerintahan di kota Lhokseumawe menerapkan langgam arsitektur tradisional pada desainnya, dimana salah satunya yaitu kantor DPRK Lhokseumawe sebagai lembaga legislatif. Faktor tersebut merupakan hal yang wajar karena kantor pemerintahan sebuah simbol pimpinan tertinggi dalam pemerintahan suatu daerah, maka dari itu wajib menampilkan ciri khas arsitektur kebudayaan masyarakat lokal. Akan tetapi, apakah gedung kantor DPRK Lhokseumawe sudah menerapkan ciri khas kedaerahan seutuhnya.

Arsitektur tradisional Aceh merupakan salah satu kekayaan yang menjadi daya tarik tersendiri, tidak hanya bagi masyarakat lokal akan tetapi juga masyarakat mancanegara. Masyarakat awam pada umumnya menganggap bahwa arsitektur hanyalah berupa gedung atau bangunan-bangunan saja, dimana hal tersebut tidak seutuhnya salah karena daya tarik yang paling mudah untuk ditandai adalah suatu hal yang bersifat *tangible* atau dapat dilihat (Winarno, 2007). Kendati demikian, selain dari suatu wujud yang dapat dilihat dari sebuah arsitektur bangunan, terdapat hal-hal yang sama bernilainya yaitu hal yang bersifat *intangibile* atau tidak terlihat seperti, pedoman, konsep, filosofi dan sebagainya. Sama halnya dengan arsitektur tradisional Aceh yang merupakan warisan leluhur dan telah diturunkan secara turun-temurun sudah pasti memiliki makna dan filosofi pada beberapa elemennya. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman yang semakin modern menjadi awal perubahan pada gaya arsitektur terlebih arsitektur tradisional di Indonesia khususnya di Aceh (Khalisah, 2023).

Karakteristik bangunan-bangunan era saat ini lebih mengacu pada bentuk persegi dengan permukaannya lebih minimalis dan terkesan ringan, serta ditandai

dengan bukaan-bukaan yang bermaterial kaca dan baja atau biasa disebut dengan *international style* (Rafil, 2022). Melalui pernyataan-pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara karakteristik arsitektur tradisional di Indonesia dengan gaya arsitektur saat ini atau biasa disebut dengan arsitektur modern. Hal tersebut yang menyebabkan ketimpangan antara arsitektur tradisional dengan arsitektur modern dan membuat bangunan-bangunan di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh kehilangan identitas kedaerahannya (Karnelia, 2022).

Seiring dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan peradaban manusia juga mengalami perkembangan dalam berbagai aspek di kehidupannya, begitupun dalam aspek bangunan. Sehingga jika ditinjau secara eksplisit bahwa tidak terdapat ketentuan-ketentuan khusus untuk bangunan-bangunan yang ada pada era modern saat ini, sedangkan secara implisit diketahui bahwa terdapat pedoman yang secara general dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendirikan bangunan. Salah satu pedoman yang dapat menjadi acuan sebagai upaya mempertahankan karakteristik kedaerahan melalui penerapan elemen-elemen pada bangunan yang ada di wilayah Aceh sebagai wujud pelestarian budaya tradisional.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa secara eksplisit terdapat pedoman-pedoman dalam merancang bangunan. Dilansir dari laman biroadmpemb.acehprov.go.id (2023), bahwa sebagai negara yang berlandaskan pada hukum hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian budaya tradisional Aceh tertuang pada Peraturan Gubernur Aceh No 13 Tahun 2023 yang menimbang bahwa perkembangan pada arsitektur bangunan di Aceh wajib menerapkan unsur ciri khas adat dan budaya Aceh pada bangunan pemerintahan. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi Aceh untuk mengembalikan identitas daerah khususnya pada bangunan pemerintahan.

Akan tetapi, meskipun peraturan telah ditetapkan pada kenyataannya masih banyak bangunan-bangunan di Aceh yang belum menerapkan elemen-elemen bangunan tradisional Aceh yang dilandasi banyak alasan. Dimana salah satu persoalannya adalah para pemilik bangunan ingin memiliki desain gedung yang mengikuti zaman, di lain sisi terdapat peraturan untuk menerapkan ciri khas

tradisional Aceh, sehingga masyarakat Lhokseumawe mengalami kondisi dilema antara mengejar atau melestarikan. Maksudnya yaitu mengejar kemodernan bangunan atau melestarikan bangunan tradisional pada gedung pemerintahan khususnya kantor DPRK Lhokseumawe. Adapun untuk menanggapi persoalan tersebut harus ditemukan solusi untuk menggali dan menampilkan gagasan kreatif melalui penerapan kekayaan budaya lokal Aceh. Mengacu pada kondisi tersebut, khususnya pada perkembangan arsitektur di Aceh terlihat adanya gejala berkembangnya karya arsitektur yang bersifat universal dan membuat tidak tercerminnya sisi khusus yang mengakibatkan potensi yang dimiliki wilayah Aceh mengalami kemunduran.

Adapun salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk tidak menyimpang dari Peraturan Gubernur Aceh No 13 Tahun 2023 tentang Arsitektur Berciri khas Adat/Budaya Aceh pada bangunan gedung dapat terealisasi adalah dengan menerapkan konsep regionalisme pada bangunan yang ada di Aceh. Arsitektur masa lampau diwakili oleh arsitektur vernakular, tradisional ataupun klasik, sedangkan arsitektur masa kini diwakili oleh arsitektur modern dan post modern (Wondoamiseno, 1990). Maka itu, regionalisme di sini untuk meleburkan atau menyatukan antara yang lama dengan yang baru (Richard & Roosandrianti, 2022).

Definisi dari arsitektur regionalisme yaitu sebuah konsep arsitektur yang berlandaskan ciri karakteristik suatu daerah yang berkaitan dengan budaya, iklim, material lokal yang diolah dengan teknologi modern serta peleburan elemen arsitektur masa lampau dengan arsitektur masa kini (Susanti, 2011). Regionalisme meliputi berbagai kekhasan tingkat daerah dan dia dinyatakan bahwa secara tidak langsung identitas diakui dalam hal kualitas dan keunikan membuatnya berbeda dari daerah lain. Hal ini memungkinkan mengapa arsitektur regional sering diidentifikasi dengan arsitektur vernakular yang hanya meniru bentuk yang telah ada (Rapoport, 1969) dalam Sulistiawan (2020). Regionalisme merupakan suatu bentuk cara pandang Arsitektur dari suatu wilayah setempat, yang memiliki ciri – ciri, sistem tata nilai, dan metode implementasi yang unik untuk diterapkan, dan hadir sebagai wujud kritik terhadap hadirnya Arsitektur Modern beserta dengan International-Style nya (Senasoputro, 2017). Adapun konsep dari arsitektur

regionalisme merupakan jembatan dari perwujudan tujuan untuk melestarikan budaya Aceh khususnya yang ada di Kota Lhokseumawe.

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diketahui bahwa persoalan pada penelitian ini yaitu di zaman perkembangan arsitektur modern dengan *international style*, sehingga berakibat menipisnya ciri khas kedaerahan pada bangunan di Kota Lhokseumawe khususnya gedung pemerintahan yang sudah seharusnya menerapkan ciri kedaerahan sesuai peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Aceh, sehingga perlu diidentifikasi bagaimana penerapan konsep arsitektur regionalisme/ciri kedaerahan khususnya pada gedung pemerintahan di Kota Lhokseumawe.

Objek pada penelitian ini, yaitu gedung kantor DPRK Lhokseumawe yang merupakan sebuah bangunan pemerintahan di Kota Lhokseumawe yang memiliki usia yang cukup lama dibandingkan dengan bangunan yang lainnya, sehingga gedung kantor DPRK Lhokseumawe dianggap memiliki ciri kedaerahan yang khas pada desainnya karena belum terlalu dipengaruhi oleh faktor globalisasi. Selain itu, gedung kantor DPRK Lhokseumawe juga sebagai salah satu lembaga legislatif yang memiliki peran krusial di tingkat pemerintahan kota, sehingga berpotensi menjadi bagian dari ikon kota yang menerapkan identitas lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang didapat yaitu bagaimana penerapan konsep arsitektur regionalisme pada gedung kantor DPRK Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengidentifikasi penerapan konsep arsitektur regionalisme pada gedung kantor DPRK Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi ilmu pengetahuan serta memperluas cakrawala penelitian mengenai

arsitektur regionalisme serta turut andil sebagai pengembangan pengetahuan mengenai arsitektur regionalisme.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibutuhkan batasan-batasan agar penelitian ini dapat berfokus pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi konsep arsitektur regionalisme/ciri kedaerahan pada gedung pemerintahan kantor DPRK Lhokseumawe.
- b. Penelitian ini hanya mengkaji bagian elemen fisik pada gedung kantor DPRK Lhokseumawe.

1.6 Sistematika Penelitian

Berikut adalah uraian dari sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi mengenai Identifikasi Konsep Arsitektur Regionalisme pada Gedung Kantor DPRK Lhokseumawe:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan data dan informasi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, sistematika penelitian, serta kerangka berfikir.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab yang akan menjabarkan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian serta acuan-acuan lainnya yang mendukung pada penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan di mana lokasi penelitian akan dilakukan, metode penelitian apa yang digunakan, sumber data yang menjadi acuan, bagaimana teknik pengumpulan data, serta teknik menganalisa data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan


Bab yang akan Menguraikan mengenai objek penelitian, analisis data, temuan atau pembahasan, serta hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup

Bagian akhir dalam sistematika penelitian, dimana pada bab ini akan berisi kesimpulan serta saran dan masukan mengenai penelitian.

1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau tahapan pemikiran dan proses penelitian yang berjudul Identifikasi Karakteristik Arsitektur Regionalisme pada Fasad Gedung Kantor DPRK Lhokseumawe dapat dilihat dari (Gambar 1.1) di bawah ini.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir (Analisis Penulis, 2023)